



**BUPATI PADANG LAWAS  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR : 263/185/KPTS/2023

TENTANG  
PENETAPAN DESA/KELURAHAN FOKUS PENCEGAHAN  
DAN PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah membentuk satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas dalam rangka penurunan stunting;  
b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Padang Lawas sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;  
c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Fokus Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/05.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 388);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktek Tenaga Gizi;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
  19. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Padang Lawas (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2010 Nomor 15);
  20. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2015 Nomor 07);



21. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 19 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021 Nomor 19);
22. Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 263/126/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : DESA/KELURAHAN FOKUS PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama Desa/Kelurahan Fokus Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi sasaran Desa/Kelurahan fokus pencegahan dan penurunan stunting oleh semua *stakeholder* dan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tahun 2024.
- KETIGA : Dengan penetapan Lokasi Desa/Kelurahan fokus pencegahan dan penurunan *stunting*, kepada seluruh perangkat daerah, camat dan kepala Desa/Lurah untuk mengintegrasikan kegiatan lintas program dan lintas sektor kedalam dokumen perencanaan daerah dan anggaran, anggaran Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT : Menggerakkan lembaga swadaya masyarakat, organisasi, dunia usaha, media massa, tokoh masyarakat, akademisi, masyarakat dan perseorangan untuk melakukan pencegahan dan penurunan stunting.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal, 12 Juni 2023  
Plt.BUPATI PADANG LAWAS,

AHMAD TARNAWI PASARIBU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR 263/185/KPTS/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DESA/KELURAHAN FOKUS  
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN PADANG LAWAS  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN  
FOKUS PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING  
DI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024

No	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
1.	Barumun	Sialambue	Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Stunting Tahun 2024
		Pasar Sibuhuan	
2.	Barumun Selatan	Batang Bulu Lama	
		Gunung Barani	
		Gunung Intan	
3.	Batang Lubu Sutam	Hutabaru	
4.	Huta Raja Tinggi	Ujung Batu V	
5.	Sosa Julu	Roburan	
6.	Sosa Timur	Salambue	
7.	Sosopan	Aek Bargot	
		Siundol Julu	
		Ulu Aer	
		Huta Bargot	
		Siundol Jae	

Plt. BUPATI PADANG LAWAS,

AHMAD ZARNAWI PASARIBU